



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Rencana Strategis

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2020—2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



[ditjen.gtk.kemdikbud](https://www.facebook.com/ditjen.gtk.kemdikbud)



[@gtk_kemdikbud](https://twitter.com/@gtk_kemdikbud)



[ditjen.gtk.kemdikbud](https://www.instagram.com/ditjen.gtk.kemdikbud)



[Ditjen GTK Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/Ditjen_GTK_Kemdikbud_RI)

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020—2024 dapat tersusun sesuai waktu yang ditentukan. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan disusun agar selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022.

Penyusunan revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Unit Organisasi Eselon I pembinanya dan Rencana Strategis Kementerian. Hal tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kepada para pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kami ucapkan terima kasih atas semua sumbang saran dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan, memperkaya isi dan kualitas Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020—2024.

Harapan kami, semoga Revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020—2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi seluruh fungsi dan kelompok kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2022
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan,

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
NIP. 196611081990032001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Istilah dan Singkatan (Glossary)	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	4
BAB 2 Tujuan dan Sasaran	5
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	5
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	7
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	9
A. Arah Kebijakan dan Strategi	9
B. Kerangka Regulasi	11
C. Kerangka Kelembagaan	12
BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	15
A. Target Kinerja	15
B. Kerangka Pendanaan	16
BAB 5 PENUTUP	18
LAMPIRAN	



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Nilai SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015—2018	3
Gambar 1.2	Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4
Gambar 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbudristek 2020—2024	5
Gambar 2.2	Peta Strategi Setditjen GTK	7
Gambar 3.1	Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan	10
Gambar 3.2	Struktur Organisasi	13
Gambar 3.3	Profil SDM Setditjen GTK Tahun 2022	14
Gambar 3.4	Profil SDM Berdasarkan Pembagian Kelompok Kerja	14

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Capaian Sasaran dan Target Kinerja Setditjen GTK Tahun 2019	3
Tabel 2.1	Tujuan Setditjen GTK Tahun 2020—2024	6
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2020—2024	7
Tabel 4.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Setditjen GTK Tahun 2020	15
Tabel 4.2	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Setditjen GTK Tahun 2021	15
Tabel 4.3	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Setditjen GTK Tahun 2022—2024	15
Tabel 4.4	Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2020	16
Tabel 4.5	Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2021	16
Tabel 4.6	Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2022— 2024	16
Tabel 4.7	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2022—2024	17
Tabel 4.8	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2022—2024	17



Daftar Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
BMN	Barang Milik Negara
D3	Diploma 3
Ditjen	Direktorat Jenderal
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kab	Kabupaten
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KP	Keputusan
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NIP	Nomor Induk Pegawai
Permendikbudristek	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Perpres	Peraturan Presiden
PN	Prioritas Nasional
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
Prov	Provinsi
Renja-K/L	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPM	Rancangan Peraturan Menteri
S-1	Strata 1
S-2	Strata 2
S-3	Strata 3
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	Satuan Kerja
Setditjen	Sekretariat Direktorat Jenderal
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Sasaran Kegiatan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sasaran Program



SS	Sasaran Strategis
Subpokja	Sub Kelompok Kerja
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WBMM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
YME	Yang Maha Esa
ZI	Zona Integritas



BAB 1 Pendahuluan

Sejalan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang memperluas wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), hal ini tidak hanya membawa perubahan terhadap struktur organisasi namun juga membawa perubahan terhadap tata kerja Kemendikbud.

Perubahan kebijakan pemerintah terkait perluasan wewenang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendikbudristek telah menyusun rencana strategis Tahun 2020—2024 sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Peraturan Presiden (PP) Nomor 62 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, selain membawa perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja Kemendikbud, juga membawa perubahan

terhadap rencana strategis (Renstra) Kemendikbud. Dengan adanya perubahan Renstra tersebut, sudah barang tentu Renstra pada unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II maupun unit pelaksana teknis juga perlu disesuaikan agar selaras dengan Renstra Kemendikbudristek yang terbaru.

Penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Setditjen GTK) merupakan amanat dari Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Peraturan tersebut, disebutkan bahwa Renstra Kementerian menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi maupun lembaga layanan pendidikan tinggi.

Renstra Setditjen GTK merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), disusun mengacu pada target capaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen GTK Tahun 2020—2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Setditjen GTK.

Setditjen GTK memiliki satu kegiatan yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen GTK, dengan sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK. Renstra Setditjen GTK disusun dengan maksud sebagai gambaran langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen GTK.

A. Kondisi Umum

Setditjen GTK merupakan unit organisasi setingkat eselon II, berada di bawah Ditjen GTK, memiliki peran penting di bidang dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas dan terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen GTK.

Sejalan dengan itu, agar di lingkungan internal Setditjen GTK memiliki acuan untuk mendukung pencapaian target kinerja Ditjen GTK mewujudkan tata kelola yang berkualitas dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kemendikbudristek, maka Setditjen GTK menyusun Renstra sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen GTK.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud periode

2015—2019, Setditjen GTK berupaya memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien, Setditjen GTK telah berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada periode 2015—2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Setditjen GTK sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Ditjen GTK. Hasil pelaksanaan kegiatan Setditjen GTK sampai akhir tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Capaian Sasaran dan Target Kinerja Setditjen GTK Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019	Capaian 2019	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	95%	100%	105,26
	Data guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid	250.000 data	311.933 data	124,77
	Nilai evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80	80	84,19	105,24
	Jumlah provinsi dan kab/kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan	549 prov/kab/kota	549 prov/kab/kota	100
	Laporan keuangan Ditjen sesuai peraturan perundangan	95%	100%	105,26
	Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	95%	100%	105,26
	Jumlah organisasi dan tatalaksana di lingkup Ditjen berjalan efektif dan efisien	95%	100%	105,26
	Jumlah aset Ditjen yang tercatat dalam BMN	95%	100%	105,26




Berkaitan dengan implementasi SAKIP, berdasarkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP Tahun 2019, Ditjen GTK memperoleh nilai 84,19 dengan kategori A (predikat Memuaskan).

Hasil evaluasi berupa nilai dan kategori tersebut menggambarkan bahwa Ditjen GTK sudah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Semakin baik hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya serta kualitas

pembangunan budaya kerja birokrasi di Ditjen GTK Kependidikan semakin baik.

Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen GTK sudah mampu memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pencapaian nilai SAKIP sebesar 84,19 tersebut, telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu sebesar 80. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP dalam kurun waktu 2015—2018, rata-rata tingkat capaian implementasi SAKIP Ditjen GTK memperlihatkan trend peningkatan nilai SAKIP.

Gambar 1.1 Nilai SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015—2018



(sumber: Lakip Setditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, 2019)

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain penyelarasan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja (*e-performance based budgeting*). Upaya penyelarasan tersebut dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, dimana seluruh satuan kerja menggunakan Renstra Ditjen GTK dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

Selain penyelarasan, pelaksanaan evaluasi difokuskan pada efisiensi dan efektivitas anggaran, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang

dilaksanakan memang benar-benar efektif dalam mencapai kinerja organisasi dan menciptakan efisiensi. Upaya lainnya adalah pembenahan indikator kinerja sejak awal, sehingga kinerja setiap organisasi menggambarkan kinerja utama yang seharusnya serta program dan kegiatan sesuai untuk mencapai kinerja organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tersebut, setiap tahun

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas penerapan SAKIP.

Tujuan dari evaluasi adalah selain untuk memetakan kondisi penerapan SAKIP juga

untuk memberikan masukan perbaikan. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Adapun komponen penilaian SAKIP adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



B. Potensi dan Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Setditjen GTK yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan tata kelola Ditjen GTK yang berkualitas, antara lain adalah belum optimalnya reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: komitmen dan faktor pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dalam membangun implementasi SAKIP; kualitas Sumber Daya Manusia penanggungjawab pengelola akuntabilitas kinerja tentang pemahaman akuntabilitas kinerja yang baik; dan *mindset* atau pola pikir yang masih berorientasi pada serapan

anggaran sebagai kinerja utama dan belum berorientasi pada hasil.

Meskipun reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur belum optimal, namun masih terdapat potensi yang dapat membantu penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu komitmen untuk mewujudkan tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Komitmen tersebut, menjadi tantangan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK untuk mewujudkan tata kelola Kemendikbudristek yang akuntabel dan berkualitas.




BAB 2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut

diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kemendikbudristek tahun 2020—2024.

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbudristek 2020—2024



Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kemendikbudristek, berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai, Setditjen GTK menetapkan tujuan beserta indikator kinerjanya untuk tahun 2020—2024. Perumusan tujuan Setditjen GTK ditujukan

untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbudristek. Tujuan Setditjen GTK berasal dari sasaran program Ditjen GTK yang akan dicapai oleh Setditjen GTK pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Tujuan Setditjen GTK Tahun 2020—2024

Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2020	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2021	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022—2024
Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas, dengan indikator: a) Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB (Target: predikat BB) b) Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Target: 1 Satker)	1. Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas, indikator: a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud (Target: predikat BB) b) Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud (Target: kategori Sangat Baik)	1. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan indikator: Predikat SAKIP Ditjen GTK (Target: predikat A)
	2. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kemendikbud, dengan indikator: Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Target: 17%)	2. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek, dengan indikator: Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Target: 10 Satker)

Perbedaan yang terdapat pada tujuan dan indikator kinerja tujuan di tahun 2020, 2021 dan 2022—2024 adalah mengikuti perubahan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen GTK.

Pencapaian Tujuan Setditjen GTK tersebut dilaksanakan melalui penguatan sistem tata kelola Ditjen GTK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan Setditjen GTK lebih lanjut dijabarkan ke dalam peta strategi yang menggambarkan kondisi nyata bentuk implementasi strategi.


Peta strategi merupakan suatu gambaran pemetaan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi menggambarkan sasaran strategis yang didalamnya terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang memungkinkan

organisasi untuk mendelegasikan tanggung jawab dari tingkat pimpinan hingga individu-individu pelaksana.

Peta strategi digambarkan dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu: perspektif *stakeholder* yang merepresentasikan visi Kemendikbudristek kedepan. Perspektif *customer* menggambarkan ekspektasi pelanggan terhadap Ditjen GTK. Perspektif *internal process* menggambarkan sasaran-sasaran yang disusun berdasarkan proses bisnis Setditjen GTK. Perspektif *learning and growth* merupakan sasaran-sasaran yang disusun berdasarkan tiga aset strategis yang dimiliki Setditjen GTK dalam menjalankan proses internal, yaitu modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*) serta modal organisasi (*organization capital*). Peta strategi Setditjen GTK tahun 2020—2024 tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Strategi Setditjen GTK



B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Setditjen GTK, diperlukan sejumlah kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2020—2024. Sasaran Kegiatan merupakan keluaran (*Output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan dan sasaran kegiatan, Setditjen GTK menetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2020—2024

Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022—2024
<p>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB (Target: predikat BB) b) Jumlah Satker yang dibina menuju WBK (Target: 1 Satker) c) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 (Target: nilai 93) 	<p>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB (Target: predikat BB) b) Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Target: 1 Satker) c) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan 	<p>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase Satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A (Target: 100 %) b) Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Target: 10 Satker)

Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022—2024
	RKA-K/L Satker minimal 93 (Target: nilai 93,20)	

Perbedaan yang terdapat pada indikator kinerja di tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022—2024 adalah mengikuti perubahan pada Renstra Ditjen GTK.



BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN 2020—2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

pada kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung ketiga agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional adalah melalui “Kebijakan Merdeka Belajar” yang bercita-cita menghadirkan Pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek adalah:

1. optimalisasi angka partisipasi pendidikan;
2. peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan;
3. pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;
4. kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan; dan
5. tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dari ketiga PN tersebut, Setditjen GTK sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan dukungan pada PN 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung PN 7, yaitu tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek yaitu tata kelola kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas serta pelayanan publik yang prima.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas antara lain memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program. Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai

kondisi pelayanan publik yang prima antara lain pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian.

Arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, yaitu melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan. Transformasi guru dan tenaga kependidikan dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK.


Secara garis besar transformasi guru dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. transformasi kepemimpinan pendidikan;
2. transformasi pendidikan profesi guru pra jabatan;

3. pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi;
4. komunitas pendidikan yang bergotong royong dengan Pemerintah Daerah; dan
5. regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Transformasi guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar harus sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK dalam rangka mendukung tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yaitu melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan berupa penguatan regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Gambar 3.1 Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan



Arah kebijakan dan strategi Setditjen GTK dalam rangka mendukung terwujudnya transformasi guru dan tenaga kependidikan yaitu: (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen GTK. Kondisi yang ingin dicapai yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen GTK

yang ditandai dengan meningkatnya predikat SAKIP satker di lingkungan Ditjen GTK. Arah kebijakannya adalah penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja secara terintegrasi melalui strategi pemantapan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen GTK;



(2) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Kondisi yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBMM. Arah kebijakannya adalah penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi melalui strategi penguatan kelembagaan dan pengelolaan reformasi birokrasi; serta penataan regulasi dan kebijakan.

Upaya mewujudkan tata kelola kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas dijabarkan ke dalam Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GTK, yaitu:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi program dan kebijakan Ditjen GTK secara efektif dan efisien;

B. Kerangka Regulasi

Meskipun regulasi yang dimiliki Ditjen GTK sudah cukup lengkap, namun ke depan perlu terus diperkuat. Beberapa revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan Menteri (RPM) yang sudah diprogramkan namun belum terealisasi, menjadi prioritas untuk dilanjutkan dan diprogramkan pada tahun 2020—2024, yaitu:

- Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- RPM tentang Pengangkatan Guru pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, atau Jabatan Fungsional Lainnya yang Membidangi Pendidikan dan Pengembaliannya pada Jabatan Guru
- RPM tentang Cuti Studi bagi Guru
- RPM tentang Standar Pendidikan Guru (Perubahan atas Peraturan Menteri Riset,

2. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan transformasi digital dan analisis data guru dan tenaga kependidikan;
3. penyiapan koordinasi dan penyusunan regulasi, tata laksana dan transformasi kelembagaan;
4. penyiapan dan koordinasi pengelolaan sumberdaya aparatur;
5. penyiapan dan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan;
6. penyiapan dan koordinasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
7. penyiapan koordinasi dan penyusunan publikasi dan komunikasi, kerjasama, dan pembinaan organisasi profesi; dan
8. penyiapan koordinasi dan fasilitasi bantuan pemerintah dan monitoring evaluasi bantuan pemerintah.

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru

- RPM tentang Beban Kerja Guru, Pengawas Sekolah, dan Kepala Sekolah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- RPM tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
- RPM tentang Cuti Guru (Cuti Studi bagi Guru)
- RPM tentang Pemberian Pangkat Otomatis dan Istimewa bagi Guru di Daerah Khusus
- RPM tentang Penugasan Guru di Daerah Khusus
- RPM tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
- RPM tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah dan Penilik

- RPM tentang Standar Pendidikan Guru
- RPM tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan
- RPM tentang Pendidikan Guru Penggerak
- RPM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur

Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

- RPM tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Golongan Ruang (Tingkat, Masa Kerja, dan Kualifikasi) bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan.

C. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, dijelaskan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Ditjen GTK sebagai berikut:

a. Kedudukan

Setditjen GTK merupakan unit organisasi eselon II, dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

b. Tugas dan Fungsi

Setditjen GTK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen GTK menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
2. pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;
3. koordinasi dan fasilitasi organisasi profesi guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;

4. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;

5. koordinasi pembinaan guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;

6. koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;

7. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;

8. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;

9. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;

10. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;

11. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;

12. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya; dan




13. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

c. Susunan organisasi

Setditjen GTK terdiri atas: (1) Subbagian Tata Usaha; dan (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha

mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumah-tanggaaan Sekretariat Direktorat Jenderal. Struktur organisasi Setditjen GTK sebagaimana gambar 3.1.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Sub Kelompok Kerja (Subpokja). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor

0395/B/KP.09.00/2022 tentang Penunjukan Koordinator Kelompok Kerja dan Sub Koordinator Kelompok Kerja pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dibentuk 5 (lima) Pokja dan 15 Subpokja pada Setditjen GTK.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Setditjen GTK sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Setditjen GTK pada tahun 2022 sebanyak 98 orang, yang terdiri dari 97 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah ASN Setditjen GTK pada tahun 2022 sedikit meningkat dibandingkan data ASN tahun 2020 dan 2021 yaitu

sebanyak 97 orang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ASN Ditjen GTK adalah penerimaan pegawai baik melalui penerimaan umum dan penerimaan jabatan terbuka, serta pemberhentian baik karena pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, karena meninggal dunia maupun karena pindah tugas. Adapun profil SDM Setditjen GTK sampai dengan Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3 Profil SDM Setditjen GTK Tahun 2022



Komposisi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sampai dengan tahun 2022, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan yang semakin dinamis dan semakin tingginya harapan terhadap kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan pembentukan kelompok kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, pembagian peran SDM berdasarkan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sub Kelompok Kerja (subpokja) maupun ketatausahaan, adalah seperti berikut:

Gambar 3.4 Profil SDM berdasarkan Pembagian Kelompok Kerja



BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan Kemendikbudristek pada tahun 2024 yaitu penguatan sistem tata kelola Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah menetapkan tujuan beserta indikator keberhasilannya.

Terdapat dua sasaran program sebagai indikator pencapaian tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian sasaran program ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian output program yang diselenggarakan. Berdasarkan sasaran program yang akan dicapai, tujuan dan target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu:

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Setditjen GTK Tahun 2020

Kode	Tujuan / Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2020
SP 2.4	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga kependidikan yang berkualitas		
IKP 2.4.1	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	Predikat	BB
IKP 2.4.2	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	Satker	1

Tabel 4.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Setditjen GTK Tahun 2021

Kode	Tujuan / Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2021
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas		
IKP 1.1.1	Predikat akuntabilitas kinerja Kemendikbudristek	Predikat	BB
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat Baik
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kemendikbud		
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	%	17

Tabel 4.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Setditjen GTK Tahun 2022—2024

Kode	Tujuan / Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2020	Target		
			2022	2023	2024
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi				
IKP 5.3.5	Predikat SAKIP Ditjen GTK	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek				
IKP 5.4.3	Jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	7	8	9	10

Perbedaan yang terdapat pada tujuan dan indikator kinerja tujuan tahun 2020, 2021 dan 2022—2024 adalah mengikuti perubahan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sasaran program Sekretariat Direktorat

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan diharapkan dapat dicapai melalui terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti berikut:

Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2020

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	Satker	1
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93

Tabel 4.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2021

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1
IKK	Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93,20

Tabel 4.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen GTK Tahun 2022—2024

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2020	Target		
				2022	2023	2024
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK					
IKK 5.3.5.1	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	67	83	92	100
IKK 5.3.4.1	Jumlah satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	7	7	7

B. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi target yang sudah ditentukan serta untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai,

regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan.



Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2020—2024 yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pagu 2020, pagu 2021 dan pagu 2022;
2. Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023—2024.

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2020—2022

Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan)		
	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	473.974.528	422.225.940	211.034.232

Tabel 4.8 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2023—2024

Kegiatan	Alokasi (dalam ribuan)	
	Pagu 2023	Pagu 2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	217.365.259	223.886.217

BAB 5 Penutup

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek yang memperluas wewenang Kemendikbud untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tidak saja membawa perubahan pada struktur organisasi namun juga tata kerja Kemendikbud. Perubahan kebijakan pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek.

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian tersebut, juga membawa dampak pada Renstra Kemendikbud, dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020—2024

Sejalan dengan adanya perubahan Renstra Kemendikbudristek tersebut, maka Renstra Setditjen GTK juga perlu dirubah agar selaras dengan Renstra Kemendikbudristek maupun Renstra Ditjen GTK. Renstra Setditjen GTK ini

telah disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen GTK Tahun 2020-2024.

Renstra Setditjen GTK ini disusun dengan maksud untuk menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program Ditjen GTK yang menjadi tujuan dengan sasaran kegiatan Setditjen GTK serta indikator keberhasilannya guna mewujudkan tata kelola Ditjen GTK yang berkualitas. Proses pencapaian tujuan tersebut, sudah barang tentu memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal.

Renstra Setditjen GTK ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tenis Lainnya Ditjen GTK. Menyadari tuntutan perkembangan dan kebutuhan di masa depan, atas Renstra Setditjen GTK ini dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Setditjen GTK.



LAMPIRAN

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN 2020—2024**

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS)/Sasaran Program (SP)/Sasaran kegiatan (SK)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			560,13	Setditjen GTK
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93		

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS)/Sasaran Program (SP)/Sasaran kegiatan (SK)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			576,93	Setditjen GTK
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS)/Sasaran Program (SP)/Sasaran kegiatan (SK)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,20		

C. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021—2024

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS, SP, SK) /Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (Rp Miliar)			Unit Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan									Setditjen GTK
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK									
IKK 5.3.5.1	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	67	83	92	100	69,15	71,51	73,45	
IKK 5.4.3.1	Jumlah satker di DitjenGTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	7	7	7	329,57	339,47	349,64	

**Definisi Operasional Rencana Strategis
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2020—2024
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK
IKK	: 5.3.5.1 Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A

Definisi

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen GTK yang penyelenggaraannya SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen GTK.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP - nya A} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A}}{\text{Jumlah Seluruh Satker Ditjen GTK}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumber Data	: Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK
IKK	: 5.4.3.1 Jumlah satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi

Satker adalah unit kerja di lingkungan Ditjen GTK yang terdiri dari: Sekretariat Ditjen GTK, Direktorat dan UPT.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Dasar Hukum:

PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Metode Penghitungan

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

Satuan	: Satker
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumber Data	: Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan